



RENCANA KERJA
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
2017

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 8/PHLHK/SET/SET.1/2/2017

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2017

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Strategi Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK-SETDIT/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Kerja Tahunan Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 211);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.72/MenLHK-Setjen/Rokum.1/8/2016 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313);



- 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.78/MenLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958);
- 15 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P- 4/PHLHK-SETDIT/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- 16 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.3/PHLHK-SETDIT/2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal Januari 2017



DIREKTUR JENDERAL

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, M.P.M
NIP. 196607111992031018

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR :
TANGGAL : Januari 2017

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

PENGANTAR

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen GAKKUM) merupakan unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru terbentuk pada tahun 2015. Ditjen GAKKUM dibentuk untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Menapaki tahun ketiga, Ditjen PHLHK terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), sebagai upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Ditjen GAKKUM mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menangani pengaduan, melakukan pengawasan untuk memastikan ketaatan izin penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha, melakukan pencegahan dan pengamanan kawasan Hutan dan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Instrumen Pencegahan yang dilakukan untuk menurunkan terjadinya kejahatan antara lain adalah penyadartahuan masyarakat dan pengawasan perizinan. Ada tiga instrumen penegakan hukum yang diterapkan oleh Ditjen GAKKUM, yaitu: hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi administratif. Instrumen penegakan hukum tersebut tidak hanya berguna dalam menimbulkan efek jera, namun juga untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.

Untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai inovasi sedang dikembangkan, antara lain melalui: instrumen pendekatan hukum pidana terpadu (*multidoor*), peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, serta perluasan jejaring masyarakat. Inovasi-inovasi ini dilakukan sebagai komitmen politik untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih berkualitas.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2017 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen GAKKUM, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

Jakarta, Januari 2017
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Rasio Ridho Sani

**DAFTAR ISI**

BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Kondisi Umum;	Hal. 1
	2. Kondisi Khusus;	Hal. 2
	3. Rencana Kerja Pemerintah;	Hal. 3
	4. Prioritas Nasional Tahun 2017;	Hal. 4
	5. Rencana Aksi Nasional Kegiatan Prioritas Presiden;	Hal. 9
	6. Rencana Aksi Nasional, Hak Asasi Manusia;	Hal.14
	7. Rencana Aksi Open Government Indonesia;	Hal.15
	8. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG);	Hal.17
	9. Kelompok Kerja Program dan Anggaran;	Hal.18
	10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;	Hal,18
	11. Satuan Tugas Standar Pengendalian Internal Pemerintah	Hal.18
BAB II	INDIKATOR KINERJA	
	1. Indikator Kinerja Program	Hal.19
	2. Indikator Kinerja Kegiatan	Hal.20
	3. N.S.P.K	Hal.25
BAB III	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
	1. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.27
BAB IV	KERANGKA PENDANAAN	Hal.29
BAB V	PENUTUP	Hal.32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar. 1	Indikator Kinerja Utama, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;	Hal. 2
Gambar. 2	Prioritas Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	Hal. 4
Gambar. 3	Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum;	Hal. 5
Gambar. 4	Kegiatan Prioritas Nasional, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;	Hal. 6
Gambar. 5	Kegiatan Prioritas Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum;	Hal. 8
Gambar. 6	Kegiatan Prioritas Nasional, Sistem Peradilan Perdata yang Mudah	Hal. 9
Gambar. 7	Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017	Hal. 19
Gambar. 8	Indikator Kinerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Hal. 20
Gambar. 9	Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Hal. 21
Gambar. 10	Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal. 22
Gambar. 11	Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Hal. 23
Gambar. 12	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Hal. 24
Gambar. 13	Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.27
Gambar. 14	Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK	Hal.28
Gambar. 15	Matrik Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.29



Tabel.	1	Matriks Kegiatan Prioritas (Aksi) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;	Hal.10
Tabel.	2	Matriks Kegiatan Prioritas (Aksi) Penanganan Pengawasan ijin lingkungan hidup pada unit/kegiatan usaha	Hal.11
Tabel.	3	Matriks Kegiatan (Aksi) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;	Hal.12
Tabel.	4	Matriks Kegiatan Prioritas Aksi, Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.13
Tabel.	5	Matriks Rencana Aksi Open Government Indonesia	Hal.16
Tabel.	6	Matriks Pendanaan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.30
Tabel.	7	Matriks Alokasi Anggaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.30
Tabel.	8	Matriks Pembagian Pagu Anggaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.31
Tabel.	9	Matriks Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.32
Tabel.	10	Matriks Arsitektur Data Informasi dan Kinerja, Anggaran dan Target Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.35
Tabel.	11	Matriks Distribusi Target Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.37
Tabel.	12	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Hal.38
Tabel.	13	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Hal.39
Tabel.	14	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.40
Tabel.	15	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Hal.41
Tabel.	16	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya	Hal.42
Tabel.	17	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Sumatera	Hal.43
Tabel.	18	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	Hal.45
Tabel.	19	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Kalimantan	Hal.47
Tabel.	20	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Sulawesi	Hal.49
Tabel.	21	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Maluku Papua	Hal.50



BAB I

PENDAHULUAN

I. Kondisi Umum


Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan tahunan ketiga yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP Tahun 2017. Penyusunan Renja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Matrik Rencana Tindak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif 2017.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjelasan Umum Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2017, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.





Gambar 1. Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017(P7)

II. Kondisi Khusus

Program Penegakan Hukum LHK (P7) di tahun 2017 mempunyai 3 (Tiga) Sasaran Program (Outcome) yang mendukung pencapaian Sasaran Kementerian LHK yang pertama, yaitu

Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan cara Meningkatkan ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencapai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 64-65 (IKU 1). Kedua, Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (IKU 2), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelesaikan

kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Penebangan Liar, Penyelundupan dan Peredaran Illegal TSL hingga P-21 sehingga Kinerja Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,9 Triliun tercapai. Ketiga, Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (IKU 4) dengan melindungi seluruh unit kawasan (termasuk kawasan konservasi) dari gangguan keamanan hutan untuk mencapai target Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70% sebanyak 260 Unit.



III. Rencana Kerja Pemerintah

Sesuai dengan Arah Presiden Republik Indonesia, Bpk Joko Widodo, pelaksanaan *Money Follow Program* di dalam Strategi Nasional Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2017 turut mempengaruhi Secara Signifikan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2017. Dan Jika mengikuti Rencana Strategis 2015-2019 langkah ini seperti menggeser milestones pembangunan Tahun 2018 ke Tahun 2017. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Langkah ini justru menjadi semacam penajaman kembali atas peran Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan di dalam benak kami, penajaman ini terlihat lebih nyata untuk mengantarkan tujuan pembangunan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Publik. Selanjutnya di dalam proses perumusan dari penajaman kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah di lakukan di berbagai forum dan mekanisme, mulai dari Multilateral Meeting I dan II, Bilateral Meeting I dan II, serta Trilateral Meeting I dan II, maka dipertajam untuk Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2017 Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu pada RKP Tahun 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. RKP 2017 merupakan

penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.



IV. Prioritas Nasional Tahun 2017

Didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada 1 (satu) Prioritas Nasional, 1 (satu) Program Prioritas, 4 (Empat) Kegiatan Prioritas dimana terdapat 17 (Tujuh Belas) Target yang diukur didalam Indikator Kinerja Kegiatan Masing Masing Unit Kegiatan di dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Maka perlu di jabarkan satu persatu keseluruhan Target yang dimaksud beserta Indikator Kinerja Kegiatan- Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, seperti berikut ini;



Gambar : Prioritas Nasional Kepastian Penegakan Hukum, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017



1. Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum.


Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum terdapat 2 (dua) Unit Kegiatan yaitu Unit Kegiatan Pencegahan Pengamanan Hutan dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Target di Unit Kegiatan Pencegahan dan pengamanan Hutan di Tahun 2017 ada 2(dua) yaitu 4.000.000 Hektar Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan, dan Jumlah lokasi sebanyak 34 Provinsi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi.

Target di Unit Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di tahun 2017 ada 3 (Tiga) yaitu 100 Persen pengaduan yang ditindaklanjuti, 60 persen dari izin diterbitkan kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, dan 70% Sanksi Administrasi yang ditaat oleh

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun dari 100 Perusahaan.



Gambar. Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum




2. Kegiatan Prioritas Nasional, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian uang

Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum terdapat 1 (Satu) Unit Kegiatan yaitu Unit Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Target di Unit Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2017 ada 5 (Lima) yaitu 50% kasus pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P-21), 150 kasus yang diverifikasi perkara bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, 100 Persen penanganan barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani, Fasilitas penanganan kasus sebanyak 15 Kasus dan 20 Persen pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar. Kegiatan Prioritas Nasional, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Kegiatan Prioritas Nasional, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum terdapat 3 (tiga) Unit Kegiatan, yaitu Unit Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi serta Unit Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Target di Unit Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan ada 2 (Dua) yaitu Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 1500 Orang, dan Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum

sebanyak 16 Brigade Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC).

Target di Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ada 2 (dua) yaitu Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya, dan Jumlah Sarana dan

Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum.

Target di Unit Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 300 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



Gambar. Kegiatan Prioritas Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum



4. Kegiatan Prioritas Nasional, Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat

Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum terdapat 1 (Satu) Unit Kegiatan yaitu Unit Kegiatan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Target di Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai 2 (dua) target dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 75 persen kasus sengketa yang

diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan, dan Jumlah Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 Gugatan pertahun.



Kegiatan Prioritas Nasional, Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat



V. Rencana Aksi Nasional Kegiatan Prioritas, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KANTOR STAF PRESIDEN

Didalam Rencana Aksi Nasional Kegiatan Prioritas Kantor Staff Presiden, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun matrik untuk pencapaian target target yang ditentukan oleh Kantor Staff Presiden. Berikut kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan dalam matrik, dengan rincian sebagai berikut:

A. RAN KSP

1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan
2. Pengawasan izin Lingkungan Hidup
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
4. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. RAN HAM

1. Pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti

C. RA OPEN GOVERNMENT INDONESIA

1. Penyusunan Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Telah tersedianya sistem penanganan pengaduan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



1. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Table 1 . Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

No	Kegiatan Prioritas (AKSI)	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
RA	Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan	Ditjen PHPL, Ditjen PSKL, BP2HLHK, UPT, Ditjen KSDAE, Pemda, TNI, Kepolisian	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan di 34 Propinsi	Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di n lokasi	B04	Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di (1/10 x n) lokasi
					B06	Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di (1/2 x n) lokasi (komulatif B.04 + B.06)
					B09	Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di (8/10 x n) lokasi
					B12	Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di n lokasi



2. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Table 2 . Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

No	Kegiatan Prioritas (AKSI)	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
RA	Penanganan dan Pengawasan Ijin Lingkungan Hidup pada Unit/Kegiatan Usaha	Kementerian KumHam, ESDM, Perhubungan, ATR,PURP,KP, Provinsi/Kab/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan Ijin Lingkungan Hidup	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya sebesar 100% atau n ijin	B04	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Maret adalah 10%
					B06	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Mei adalah 30% (komulatif B.04 + B.06)
					B09	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Agustus adalah 70%
					B12	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Desember adalah 100%



3. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Table 3 . Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

No	Kegiatan Prioritas (AKSI)	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12	
1	2	3	4	5	6	
RA	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Polda, BLH Prov/Kab/Kota, Akademisi, Praktisi Hukum, Ahli, LSM	Meningkatnya efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Persentase PSLH melalui pengadilan sebesar 75% pertahun dari sengketa LH yang telah diverifikasi didaftarkan dan diselesaikan melalui pengadilan	B04	Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 1 gugatan
					B06	Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 5 gugatan (komulatif B.04 + B.06)
					B09	Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 8 gugatan
					B12	Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 10 gugatan



4. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Table 4. Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

No	Kegiatan Prioritas (AKSI)	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
RA	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah	Tertanganinya perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21	B04	Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 15% dari perkara yang disidik
					B06	Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 30% dari perkara yang disidik (komulatif B.04 + B.06)
					B09	Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 55% dari perkara yang disidik
					B12	Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 75% dari perkara yang disidik



VI. Rencana Aksi Nasional, Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berpartisipasi didalam komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme yang

harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.

RANHAM* adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan,

perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Adapun sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia

* Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019



VII. Rencana Aksi *Open Government* *Indonesia*

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau *Open Government Indonesia* (Renaksi OGI) 2016-2017 menjadi pertama yang ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Renaksi OGI 2016-2017 ini merupakan upaya mengakselerasi komitmen pemerintah dalam peningkatan partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemerintah, perbaikan tata kelola pemerintah melalui penyempurnaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan Keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan tata kelola data.

Renaksi OGI 2016-2017 ini merupakan komitmen dari 14 Kementerian/Lembaga, 5 (lima) Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil.

Pemerintah membuka ruang dan akses bagi publik untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan mampu menjawab lima tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintah yang lebih terbuka dan akuntabel yakni praktek korupsi yang sistematis; akses informasi publik yang terbatas; Saluran partisipasi publik yang terbatas; penyediaan pelayanan publik yang belum optimal, sistem penegakan hukum yang lemah.

Perubahan mindset dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Indonesia. "Fokus dalam meningkatkan keterbukaan informasi system anggaran di Kementerian Keuangan; Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik di Ombudsman; Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah di Kantor Staf Presiden; serta adanya penguatan data terintegrasi di Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau *Open Government Indonesia* (Renaksi OGI) 2016-2017 adalah Renaksi ke-empat sejak Indonesia bergabung di dalam kemitraan global pemerintahan terbuka atau lebih dikenal dengan *Open Government Partnership* (OGP)

Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017





Table 5. Rencana Aksi Open Government Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Aksi	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target T17-B12
Grand Strategy Pemerintah Terbuka					
Peningkatan Partisipasi Publik					
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik					
1	2	3	4	5	6
RA	Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Kemen PAN RB, Kantor Staff Presiden	Terintegrasinya sistem penanganan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sistem LAPOR-SP4N	1) Diterbitkannya Peraturan MenLHK tentang tata cara Penanganan Pengaduan LHK	T17-B03:
				2) Beroperasi sistem penanganan pengaduan online KLHK	1) Diterbitkannya peraturan Menteri LHK tentang cara penanganan pengaduan LHK
				3) Terintegrasinya sistem pengaduan di KLHK dengan Sistem LAPOR	2) Dimunculkannya fitur layanan pengaduan online masyarakat KLHK yang terpadu dilaman muka website KLHK
					3) Terhubungnya sistem pengaduan KLHK dengan sistem LAPOR-SP4N
					T17-B06: Ditanganinya 50% pengaduan diterima KLHK
	T17-B09: Ditanganinya 75% pengaduan yang diterima KLHK				
	T17-B12: Ditanganinya 100% pengaduan yang diterima KLHK				
	Definisi "ditangani": s/d pelimpahan ke unit kerja terkait, Follow up : Fasilitasi diskusi keterhubungan dengan Tim Lapor				



VIII. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG);

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.


Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi, Advokasi dan Implementasi Pengarusutamaan Gender, sehingga untuk memenuhi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bawah naungan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





VIII. Kelompok Kerja Program dan Anggaran

Kelompok Kerja *Program dan Anggaran* lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. melakukan pengarah dan pembinaan Program dan Anggaran seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IX. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kelompok Kerja *Pengarusutamaan Gender* lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. melakukan pengarah dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

X. Satuan Tugas Standar Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MenLHK-Setjen/2015 ditetapkan bahwa setiap satuan kerja pusat maupun satuan kerja Unit Pelaksana teknis wajib membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Tim Pengelolaan data, informasi dan pelaporan, dan sistem pengendalian anggaran di tahun 2017.

Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan



BAB II INDIKATOR KINERJA

I. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

Satu diantara 13 Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah “Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”, yang pengelolaannya dikuasakan kepada Ditjen PHLHK. Sasaran Program dari “Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan” ini secara substantif di tahun 2017 mengalami perubahan Indikator Kinerja Program disesuaikan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2017, Indikator Kinerja Program yang ditetapkan di tahun 2017 terdiri

atas 3 (tiga) sasaran program KLHK (IKU I, IKU II dan IKU IV), yang masing-masingnya memiliki satu Indikator Kinerja Program (IKP), sebagaimana ditunjukkan dan ditetapkan dalam

dokumen RKP TA 2017 dan Penyesuaian Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup, No : P.78/MenLHK/Setjen/Set.1/9/2016.



Gambar, Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2017



II. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN;

a. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (K1);


Subdit Penanganan Pengaduan akan merumuskan kebijakan (NSPK), melaksanakan pengelolaan pengaduan LHK, melaksanakan evaluasi penyerahan penanganan pengaduan di bidang LHK di 3 Wilayah yaitu Jabanusra, Kalimantan dan Maluku serta melaksanakan supervisi dan verifikasi pengaduan di daerah Jakarta, DIY, Bali dan Batam.

Subdit Pengawasan (UK2) turut menyusun perumusan kebijakan (NSPK), Melaksanakan pengawasan 761 Izin (IPJ, SDA dan Karhutla), membangun basis data dan system e-monitoring. Melaksanakan Diklat PPLH bekerjasama dengan Pusdiklat BP2SDM, *Refreshment* kepada PPLH di Dit PPSA dan BPPH LHK.

Melengkapi Perlengkapan Pengawasan (*Jacket, Ear Plug, Kacamata, Topi/Helmet*), Membeli *Fixed Wing*, Kamera Thermal (*Infrared*), Membuat Film Dokumenter Pengawasan.

Subdit Pengenaan Sanksi Administrasi didalam penerapan sanksi akan membuat Surat

Keputusan Sanksi Administrasi, Melaksanakan pemantauan ketaatan Sanksi Administrasi terhadap 100 Perusahaan dan membuat perumusan kebijakan (NSPK) Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jangka Waktu Penerapan Sanksi Administrasi.



Gambar. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



b. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2);

Ditahun 2017, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, dan Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam mengusulkan perubahan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan menjadi “Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebesar 75% per Tahun dari Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diterima”.

Dan Usulan Perubahan Untuk Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, yaitu “Jumlah Kasus yang Ditangani Minimal Menghasilkan Sebanyak 10 Dokumen Perkara Perdata Pertahun”. Data Dukung Dokumen seperti Dokumen Pendaftaran, Dokumen gugatan, Dokumen Beracara dan Dokumen Upaya Hukum.

Didalam Proses Penyusunan Dokumen

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



10 Gugatan

Jumlah Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Minimal 10 Gugatan Per Tahun



75 % dari Jumlah Sengketa yang diterima

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebanyak 75% dari Jumlah Sengketa yang di Verifikasi dan Mencapai Kesepakatan

Gambar Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perkara Perdata untuk 1 (satu) Pendaftaran Gugatan di Tahapan Pengadilan Negeri (PN) itu sudah menyusun 4 (empat) dokumen yaitu Daftar Gugatan, Menyusun Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan, sementara untuk tahapan dokumen di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali

hanya 1 (satu) Dokumen asing masing yaitu Dokumen Daftar Gugatan, sehingga di dalam pencapaian 1 (satu) Gugatan Perkara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup membutuhkan 7 (Tujuh) Dokumen.



c. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K3);

Penanganan Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Tipologi Kasus seperti Pembalakan Liar, Perambahan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi, Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kerusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ditahun 2017 akan di susun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana serta Rancangan Pedoman Teknis Penanganan Kasus

Karhutla, Revisi Permen LHK tentang Tata Laksana Jabatan PPNS LH, Revisi Permenhut tentang Penetapan Harga Limit

Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu. Pedoman Tata Hubungan Kerja Penegakan Hukum Pidana, Pedoman Teknis Penanganan Kasus Perambahan Hutan, serta Nota Kesepahaman dengan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi.

Untuk Analisa kebutuhan Jumlah Pejabat PPNS LHK dari total 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, diperlukan tambahan personil PPNS baru sebanyak 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) Orang di Tahun 2017.



Gambar. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

d. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4);

Didalam Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan akan dilaksanakan beberapa Kegiatan seperti, Pembinaan Polisi Hutan akan dilakukan Latihan menembak, Penilaian Polhut dalam Lomba Wanalestari, Diklat dasar bagi Polhut pembina, Diklat peningkatan kemampuan bidang inteligen

Untuk mengamankan luas hutan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan akan dilakukan Koordinasi dan kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Tindak lanjut kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan, Pertemuan tahunan kolaborasi dengan Dit. KKH memfasilitasi pertemuan AWG-CITES-WE, Pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan lainnya, Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan, Mobilisasi tenaga pencegahan dan

pengamanan hutan, Publikasi dan sosialisasi pencegahan dan pengamanan hutan, Penyusunan NSPK bidang pencegahan dan pengamanan hutan, Konsultasi publik NSPK bidang pencegahan dan pengamanan hutan,

Untuk mencapai target jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian ancaman dan bidang kehutanan akan dilakukan Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan tipihut, Pengelolaan data spasial dan non spasial.



Gambar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (K5)

Didalam Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan Metode Pelaksanaan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan di Tahun 2017 SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai 75.

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama Setditjen

Penegakan Hukum diantaranya pembentukan UPT Penegakan Hukum, Penerapan Revolusi Mental dan Pencapaian SAKIP dan Laporan Keuangan yang WTP. Untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap seluruh kegiatan Penegakan Hukum, maka isu-isu yang perlu segera diperbaiki melingkupi

- 1) Perencanaan program, anggaran dan evaluasi yang akuntabel;
- 2) Penyampaian data dan informasi baik untuk publik, DPR maupun internal KLHK yang akurat dan tepat waktu;
- 3) Perbaikan kelembagaan baik di pusat maupun UPT yang efektif dan efisien;
- 4) Penyelesaian Aspek hukum pelaksanaan penegakan hukum yang terpadu;

- 5) Pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten;
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,
- 7) Pengelolaan aset dan keuangan termasuk didalamnya pencatatan, pembukuan, pelaporan, penggunaan serta kondisinya yang lengkap dan transparan.



Gambar. IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2017



III. N.S.P.K

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing direktorat, yang mana setiap unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menyusun pedoman teknis (NSPK) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sesuai dengan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1109 Permen LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 serta mengadopsi perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyusun petunjuk

operasional pelaksanaan penegakan hukum LHK.

Untuk itu, setiap unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan menyusun Pedoman Teknis (NSPK) yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang berisi antara lain prosedur dan mekanisme (*business process*), personel, dan tata hubungan kerja.

a. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Kewenangan untuk perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan dan pengamanan hutan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Standar Biaya Operasi Pengamanan hutan

- Tata cara perbantuan operasi gabungan untuk Pemerintah Daerah (KPHP/ KPHL)
- Tata cara pelaksanaan operasi bersama dikawasan Konservasi, Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Tata cara pelimpahan hasil operasi (tersangka dan Barang Bukti) ke Dit. PHP
- Tata cara mobilisasi SPORC dan PPNS, PPLH
- Tata cara pembinaan Polhut dan SPORC
- Tata cara pemberian Insentif SPORC
- Tata cara operasional Brigade SPORC
- Tata cara Operasional Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum



b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan hukum sanksi administrasi lingkungan hidup dan kehutanan, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Tata cara penanganan Pengaduan (BLH dengan Ditjen PHLHK), mekanisme pos pengaduan balai PHLHK
- Mekanisme pemantauan pelimpahan pengaduan
- Tata cara pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung
- Tata cara Pengenaan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah
- Kriteria dan penetapan *second law enforcement*

c. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penerapan hukum

perdata lingkungan hidup, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Tata cara pelaksanaan mediasi dan penentuan kesepakatan
- Penetapan kriteria tenaga ahli
- Penyelesaian kasus non litigasi
- Tata cara pelaksanaan eksekusi kasus perdata

d. Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyidikan dan penerapan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Tata cara operasi tangkap tangan
- Tata cara fasilitasi penanganan kasus Tindak Pidana LHK kepada penegak hukum lainnya
- Mekanisme penanganan kasus pidana bersama KSDAE
- Kriteria pemberian insentif PPNS LHK

- Tata cara penanganan kasus pidana LHK oleh Pemda
- Penetapan Kriteria tenaga/saksi ahli kasus pidana
- Penanganan barang bukti Tindak Pidana LHK

e. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

Perumusan kebijakan penyelenggaraan dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

- Petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah
- Tata cara rekrutmen tenaga kontrak
- Tata cara penilaian Dupak fungsional PHLHK
- Tata cara pemberian bantuan hukum
- Tata cara kerja sama DN dan LN
- Tata cara pengelolaan dan hibah BMN
- Pembentukan tim cyber Pungli
- Tata cara pengelolaan OpsRoom




BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

II. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15

tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPHLHK. Untuk Indikator Kinerja BPPHLHK, dengan Sinergitas Tugas dan Fungsi dan Unit Kegiatan terkait di dalam Indikator Kinerja Kegiatan

yang akan di lakukan BPPHLHK di 5 (Lima) Lokasi Kantor Balai dan 3 (Tiga) Kantor Seksi dibawah Masing-Masing BPPH LHK. Maka perlu *logic model* untuk IKK Unit Pelaksana Teknis.



Gambar : Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar. Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAB IV KERANGKA PENDANAAN


Skenario pendanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Program dan Sasaran Strategis tahun 2017 sebagaimana digambarkan Matrik di bawah ini. Skenario tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan organisasi, SDM, serta pengembangan wilayah, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Sumber pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri yang tidak merugikan

pemerintah.

Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana

Dekonsentrasi atau kepada Kepala Daerah kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam Matrik sebagai berikut.



Gambar. Matrik Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Table 6 Matrik Pendanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017


Kode	Satuan Kerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Non Operasional			Jumlah (dalam Ribuan)
				RM	PNBP	Jumlah	
400424	Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	38,670,847	2,576,018	8,897,822	2,400,000	11,297,822	52,544,687
400425	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		946,970	7,000,000	3,000,000	10,000,000	10,946,970
400426	Penyelesaian Sengketa LH		941,570	5,739,300	2,459,700	8,199,000	9,140,570
400427	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		1,177,280	10,000,000	3,000,000	13,000,000	14,177,280
400428	Penegakan Hukum Pidana LHK		871,000	9,826,100	3,000,000	12,826,100	13,697,100
401814	BPPH LHK Wilayah Sumatera	17,383,467	1,755,060	6,212,090	6,833,850	13,045,940	32,184,467
401815	BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusra	14,248,885	2,096,950	5,796,050	6,527,000	12,323,050	28,668,885
401816	BPPH LHK Wilayah Kalimantan	15,136,330	1,440,562	6,152,261	4,961,600	11,113,861	27,690,753
401817	BPPH LHK Wilayah Sulawesi	12,382,727	1,027,950	6,330,300	4,346,750	10,677,050	24,087,727
401818	BPPH LHK Wilayah Maluku Papua	11,319,034	1,166,640	6,096,918	3,998,382	10,095,300	22,580,974
TOTAL		109,141,290	14,000,000	72,050,841	40,527,282	112,578,123	235,719,413

Table 7. Matriks Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

NO	SUMBER DANA	JENIS BELANJA			JUMLAH (dalam Ribuan)
		BEL. PEG	BEL. BARANG	BEL. MODAL	
1	RM	109,141,290	77,184,194	8,866,647	195,192,131
2	PNBP	-	40,527,282	-	40,527,282
3	BLU	-	-	-	-
4	PLN	-	-	-	-
5	HLN	-	-	-	-
6	PDN	-	-	-	-
7	SBSN	-	-	-	-
TOTAL		109,141,290	117,711,476	8,866,647	235,719,413



Table 8. Matrik Pembagian Pagu Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017





BAB V PENUTUP

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai *system integrator* dan *resource allocator* antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.

Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan: *Money follow function* diubah menjadi *Money follow program*. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya. Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan

pengujian pada setiap program/kegiatan:

- Apakah proyek ini perlu?
- Apakah proyek ini perlu sekarang?
- Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?
- Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2107, beberapa hal yang telah dipersiapkan antara lain: Penetapan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017. Pemetaan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana. Prioritas Nasional dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 (bersifat given).

Pemetaan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas. Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan *money follow program*, Bappenas telah menyiapkan: Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target K/L / Pemda yang melaksanakan kegiatan pendukung. Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut. Indikasi Program, Alokasi Anggaran, lokasi, dll didiskusikan dengan K/L dan Pemda terkait melalui forum Multilateral Meeting.

Semua program/kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melewati ujian: Manfaat, Prioritas, Efektifitas dan Efisiensi.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Table 9 Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Pagu ('000)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan				235,719,413	Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
	Seluruh pemegang izin lingkungan menaati peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan				
		Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	60%		
	Meningkatnya Hak-Hak Negara atas pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup				
		Jumlah penyelesaian kasus sampai P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar	40 Kasus		
	Meningkatnya kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan dan keamanan hutan				
		Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan dan keamanan hutan	4 Juta Hektar		



Table 10 .Arsitektur Data Informasi dan Kinerja, Anggaran dan Target Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

KODE	URAIAN	ANGGARAN (000)	VOLUME	SATUAN
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
029.10	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
029.10.12	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	235,719,413		
5427	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	134,141,290		
5427.001	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9,850,000	75	Poin
5427.951	Layanan Internal (Overhead)	1,150,000	1	Layanan
5427.994	Layanan Perkantoran	123,141,290	12	Bulan
5428	PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN	41,632,385		
5428.001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	4,390,958	4.000.000	Hektar
5428.002	Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	14,123,357	34	Provinsi
5428.003	Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	3,394,702	1500	Orang
5428.004	Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	7,911,560	16	Brigade SPORC
5428.951	Layanan Internal (Overhead)	11,811,808		
5429	PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	8,199,000		
5429.001	Pendaftaran dan Penyelesaian Gugatan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,815,936	10	Gugatan
5429.002	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan yang telah diverifikasi	3,001,922	75	Persentase



	5429.951	Layanan Internal (Overhead)	381,142	1	Layanan
	5430	PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI	19,870,578		
	5430.001	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	7,693,002	100	Persentase dari 500 Pengaduan
	5430.002	Penanggungjawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	6,806,340	60	Persentase dari 500 Izin
	5430.003	Sanksi Administrasi yang ditaat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun	2,885,270	70	Persentase dari 100 Sanksi
	5430.004	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	915,532	50	PPLH
	5430.005	Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	1,304,764	20	PPLH
	5430.951	Layanan Internal (Overhead)	265,650	1	Layanan
	5431	PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	31,876,160		
	5431.001	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)	16,321,110	50	Persentase dari 150 kasus
	5431.002	Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan	5,643,310	150	Perkara
	5431.003	Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	4,994,610	100	Persentase dari 75 kasus
	5431.004	Fasilitasi penanganan kasus	192,000	15	Kasus
	5431.005	Pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	534,900	20	Persentase dari 15 Eksaminasi
	5431.006	Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang	3,986,778	300	
	5431.951	Layanan Internal (Overhead)	203,452	1	Layanan



Table 11. Matrik Distribusi Target Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;

NO	KODE	PUSAT	UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)					TARGET		
			BPPH SUMATERA	BPPH JABALNUSRA	BPPH KALIMANTAN	BPPH SULAWESI	BPPH MALUKU PAPUA	TOTAL	VOL	SATUAN
1	5427	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA								
	5427.001	75						75	75	Poin
2	5428	PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN								
	5428.001	500,000	800,000	600,000	720,000	650,000	730,000	4.000.000	4 Juta	Hektar
	5428.002	5	8	7	5	5	4	34	34	Provinsi
	5428.003	143	275	270	270	270	272	1,500	1,500	Orang
	5428.004		4	3	3	3	3	16	16	Brigade SPORC
4	5430	PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI								
	5430.001	25	22	19	15	11	8	100	100	Persentase dari 500 Pengaduan
	5430.002	20	8	20	4	6	2	60	60	Persentase dari 500 izin
	5430.003	70	1					70	70	Persentase dari 100 Perusahaan
	5430.004	43	0	0	0	5	2	50	50	PPLH
	5430.005	14	0	3	0	2	1	20	20	PPLH
5	5431	PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
	5431.001	10%	11%	10%	8%	6%	5%	75 Kasus	50	Persentase dari 150 Kasus
	5431.002	25	38	33	25	16	13	150 Perkara	150	Kasus/Perkara
	5431.003	20%	22%	20%	16%	12%	10 %	75 Barang Bukti	100	Persentase dari 75 Barang Bukti
	5431.004	15						15	15	Kasus
	5431.005	20%						3 Eksaminasi	20	Persentase dari 15 Eksaminasi
	5431.006	260	0	0	0	20	20	300	300	Orang



Table 12 Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2017

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Pagu ('000)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				10,946,970	Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
	Meningkatnya Efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU, dan Ketaatan terhadap Sanksi Administrasi				
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	25% dari 500 Pengaduan		
		Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	20% dari 500 izin		
		Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun	70% dari 100 Sanksi		
		Pejabat Pengawas Lingkungan(PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	43 PPLH		
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar Layanan Internal	14 PPLH 1 Layanan		



Table 13 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup TA 2017

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Pagu ('000)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				9,140,570	Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di Luar Pengadilan yang telah di Verifikasi	75%		
		Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal 10 gugatan pertahun	10 Gugatan		
		Layanan Internal	1 Layanan		



Table 14 Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Pagu ('000)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				13,697,100	Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK
	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan				
		Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)	10% dari 150 kasus		
		Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan	25 Kasus/ Perkara		
		Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	20% dari 75 Barang Bukti		
		Fasilitasi penanganan kasus	15 Kasus		
		Pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	20% dari 15 Eksaminasi		
		jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang	260 Orang		
		Layanan internal (Overhead)	1 Layanan		



Table 15 Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan TA 2017

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Pagu ('000)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan				14,177,280	Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi				
		Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	500.000 Hektar		
		Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5 Provinsi		
		Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	143 Orang		
		Layanan internal	1 Layanan		



Table 16 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya TA 2017

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Pagu ('000)	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya				52,544,687	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
		SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78.00(A) di tahun 2019 Layanan Internal Layanan Perkantoran	75 Poin 1 Layanan 12 Bulan		



Table 17 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera tahun 2017

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Output	Komponen	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BPPH LHK SUMATERA					32,184,467,000
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK				
			Layanan Perkantoran		12 Bln	
				Gaji dan Tunjangan		
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan				
			Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman		800.000 Hektar	
				Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan		
			Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi		8 Provinsi	
				Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan		
				Sosialisasi pencegahan dan pengamanan hutan		
			Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		275 org	
				Peningkatan kapasitas polisi kehutanan		
			Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		4 Brigade SPORC	
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan		
			Layanan Internal		1 Layanan	



				Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit			
				Peralatan dan mesin			
				Gedung dan bangunan			
				data dan informasi			
		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi					
			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		22% dari 500 pengaduan		
				Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan			
			Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		8% dari 500 izin		
				Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar			
			Layanan internal		1 Layanan		
				Peralatan dan mesin			
		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
			Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)		11 % dari 150 kasus		
				Pelaksanaan penyidikan			
				Gelar perkara			
			Verifikasi perkara bidang pidana LHK		38 Kasus/Perkara		
				Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan			
			Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		22% dari 75 barang bukti		
				Pelaksanaan penanganan barang bukti			



Table 18 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun 2017

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Output	Komponen	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	BPPH LHK JAWA, BALI, NUSA TENGGARA					28,668,885,000
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK				
			Layanan Perkantoran		12 Bln	
				Gaji dan Tunjangan		
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan				
			Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman		600.000 Hektar	
				Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan		
				Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan		
			Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi		7 provinsi	
				Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan		
			Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		270 Orang	
				Peningkatan kapasitas polisi kehutanan		
			Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		3 Brigade SPORC	
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan		
			Layanan Internal		1 Layanan	
				Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit		



				Peralatan dan mesin			
				Gedung dan bangunan			
				Data dan informasi			
		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi					
			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		19% dari 500 Pengaduan		
				Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan			
				Pembentukan Pos Pengaduan			
			Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		20% dari 500 Izin		
				Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar			
			Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar		3 PPLH		
				Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar			
		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
			Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)		10% dari 150 Kasus		
				Pelaksanaan penyidikan			
				Gelar perkara			
			Verifikasi perkara bidang pidana LHK		33 Kasus/Perkara		
				Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan			
			Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		20% dari 75 Barang Bukti		
				Pelaksanaan penanganan barang bukti			



Table 19 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan tahun 2017

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Output	Komponen	Target	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3	BPPH LHK KALIMANTAN						27,690,753,000
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK					
			Layanan Perkantoran		12 bln		
				Gaji dan Tunjangan			
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan					
			Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman		720,000 Hektar		
				Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan			
				Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan			
			Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi		5 Provinsi		
				Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan			
			Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		270 Orang		
				Peningkatan kapasitas polisi kehutanan			
			Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		3 Brigade SPORC		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan			
			Layanan Internal		1 Layanan		



				Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit		
				Peralatan dan mesin		
				Gedung dan bangunan		
				Data dan informasi		
Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi						
			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		15% dari 500 Pengaduan	
				Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan		
			Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		4% dari 500 izin	
				Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar		
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
			Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)		8% dari 150 kasus	
				Pelaksanaan penyidikan		
				Gelar perkara		
			Verifikasi perkara bidang pidana LHK		25 Kasus/Perkara	
				Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan		
			Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		16% dari 75 Kasus	
				Pelaksanaan penanganan barang bukti		



Table 20 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi tahun 2017

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Output	Komponen	Target	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	BPPH LHK SULAWESI						24,087,727,000
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK					
			Layanan Perkantoran		12 Bln		
				Gaji dan Tunjangan			
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan					
			Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman		650.000 Hektar		
				Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan			
				Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan			
			Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi		5 Provinsi		
				PPH dan peredaran hasil hutan			
				Sosialisasi peraturan tentang Penegakan Hukum LHK			
			Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		270 Orang		
				Peningkatan kapasitas polisi kehutanan			
			Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		3 Brigade SPORC		
				Pengadaan sarana dan prasarana PPH			
				Pemeliharaan sarana dan prasarana PPH			
			Layanan Internal		1 Layanan		
				Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit			
				Peralatan dan mesin			
				Gedung dan bangunan			
				Data dan informasi			
		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi					



			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		11% dari 500 Pengaduan		
				Verifikasi pengaduan kasus LHK			
				Pembentukan Pos Pengaduan			
			Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		6% dari 500 izin		
				Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar			
				Pengawasan Langsung			
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		5 PPLH		
				Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
			Jumlah sarana dan prasarana pengawasan, pengamanan dan penegakan hkuum yang memenuhi standar minimum		2 PPLH		
				Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar			
		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
			Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)		6% dari 150 kasus		
				Pelaksanaan penyidikan			
				Gelar perkara			
			Verifikasi perkara bidang pidana LHK		16 Perkara		
				Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan			
			Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		12% dari 75 Kasus		
				Pelaksanaan penanganan barang bukti			
			Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang		20 Orang		
				Peningkatan kompetensi PPNS dalam penerapan 6 Undang Undang LHK			
			Layanan Internal		1 Layanan		
				Peralatan dan mesin			



Table 21 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua tahun 2017

No	Satuan Kerja	Kegiatan	Output	Komponen	Target	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	BPPH LHK MALUKU PAPUA						22,580,974,000
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK					
			Layanan Perkantoran		12 Bln		
				Gaji dan Tunjangan			
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
		Pencegahan dan Pengamanan Hutan					
			Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman		730.000 hektar		
				Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan			
				Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan			
			Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi		4 Provinsi		
				Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan			
				Sosialisasi peraturan tentang Penegakan Hukum LHK			
			Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		272 Orang		
				Peningkatan kapasitas polisi kehutanan			
			Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum		3 Brigade SPORC		
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan			
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan			
			Layanan Internal		1 Layanan		
				Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit			
				Peralatan dan mesin			
				Gedung dan bangunan			
				Data dan informasi			



		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi			
			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		8% dari 500 Pengaduan
				Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan	
				Pembentukan Pos Pengaduan	
			Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		2% dari 500 izin
				Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar	
				Pengawasan Langsung	
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya		
				Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	2 PPLH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	1 PPLH
		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
			Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)		5% dari 150 kasus
				Pelaksanaan penyidikan	
				Gelar perkara	
			Verifikasi perkara bidang pidana LHK		13 Perkara
				Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan	
			Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani		10% dari 75 Kasus
				Pelaksanaan penanganan barang bukti	
			Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang		20 Orang
				Peningkatan kompetensi PPNS dalam penerapan 6 Undang Undang LHK	
			Layanan Internal		12 Bln
				Peralatan dan mesin	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

2017

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
BLOK IV LT 4, JL. GATOT SUBROTO,
JAKARTA

